



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 328/KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mendapat Alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus sehingga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu untuk disesuaikan.
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 242/KPTS/BPKAD/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 5 /KPTS/BPKAD/2022 tentang Penetapan Utang Belanja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Tata cara Penyelesaiannya Tahun Anggaran 2022 terdapat Utang Belanja pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 yang belum masuk pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ILir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 69), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.1.650.298.586.725,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.1.274.530.967.645,-
b. Belanja Daerah	Rp.1.650.298.586.725,-
Defisit/Surplus	(Rp. 375.767.619.080),-
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 375.767.619.080,-
2. Pengeluaran	Rp. 0,-
Pembiayaan Netto	Rp. 375.767.619.080,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,-

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.274.530.967.645,- (Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.204.592.784.951,- (Satu Triliun Dua Ratus Empat Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.102.961.477.856,- (Satu Triliun Seratus Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.101.631.307.095,- (Seratus Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dana Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.101.631.307.095,- (Seratus Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.437.307.095,- (Lima Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.49.194.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.650.298.586.725,- (Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.725.567.868.076,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.301.891.577.250,- (Tiga Ratus Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.379.501.036.682,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Satu Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.490.254.144,- (Enam Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.12.685.000.000,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.783.958.843.299,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.131.957.913,- (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.554.557.146,- (Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.234.668.921.250,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.473.659.296.990,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.38.934.110.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp. 136.771.875.350,- (Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.67.566.454.323,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.69.205.421.027,- (Enam Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah).
9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.375.767.619.080,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh

Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp.375.767.619.080,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.767.619.080,- (Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan belas Ribu Delapan Puluh Rupiah);

(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.335.000.000.000.- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah).

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.375.767.619.080,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah).

2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.375.767.619.080,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah).

12. Ketentuan pada bagian lampiran diubah, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi

↑ Pada tanggal, 08 Juni 2022

↓ BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

↓ HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal 08 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH

↑ KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

↓ KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022 NOMOR 34